



**PUTUSAN**  
**Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Muamal Fathul Alias Fathul                    |
| 2. Tempat lahir       | : Rato  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/27 Maret 2003                        |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                     |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                     |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Mekar, Desa Rato, Kec. Lambu, Kab. Bima |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa                             |

Terdakwa Muamal Fathul Alias Fathul ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024'

**Terdakwa 2**

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Sahrul Ramadhan Alias Sahrul |
| 2. Tempat lahir       | : Sape                         |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/1 Maret 2001        |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                    |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                    |

Hal. 1 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Kore, Desa Naru, Kec. Sape, Kab. Bima  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Sahrul Ramadhan Alias Sahrul ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024'

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Agus Saliem Alias Ali  
2. Tempat lahir : Kowo Sape  
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/27 Juli 2001  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Asmil Dodikjur Jln. Mulawarman Rt/Rw 018/000,  
Desa Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota  
Balikpapan  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Agus Saliem Alias Ali ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024

Hal. 2 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024'

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUAMAL FATHUL Als FATHUL bersama – sama Terdakwa II AGUS SALIM Als ALI dan Terdakwa III SAHRUL RAMADHAN Als SAHRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH “ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN” (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MUAMAL FATHUL Als FATHUL bersama – sama Terdakwa II AGUS SALIM Als ALI dan Terdakwa III SAHRUL RAMADHAN Als SAHRUL dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan.

Hal. 3 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah sajam jenis golok/parang berukuran panjang sekitar 55 Cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat, menggunakan tali benang nilon warna pelangi
- 1 buah sajam jenis pisau belati/parang berukuran sedang dengan panjang sekitar 47 Cm, bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat
- 1 buah sajam jenis golok/parang berukuran panjang sekitar 55 Cm bergagang kayu warna coklat

*Dirampas untuk dimusnahkan*

### 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I MUAMAL FATHUL Als FATHUL bersama – sama Terdakwa II AGUS SALIM Als ALI dan Terdakwa III SAHRUL RAMADHAN Als SAHRUL dengan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Asrama Bima Jl. Cempaka, Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Prov. Nusa Tenggara Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) dilakukan oleh para Terdakwa sebagai berikut;

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA pada saat ada keributan di Asrama Bima Jl. Cempaka,

*Hal. 4 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Prov. Nusa Tenggara Barat Terdakwa I MUAMAL FATHUL Als FATHUL berada di lokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok/parang berukuran panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm warna coklat dengan bersarung warna coklat menggunakan tali benang nilon warna pelangi yang dibawa dari kosan yang di simpan Terdakwa I di dalam baju Terdakwa I dan dijeppitkan di pinggang kiri bertujuan untuk menjaga diri Terdakwa I.

➤ Bahwa Terdakwa II AGUS SALIM Als ALI dalam waktu dan tempat yang sama berada di lokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati/Parang dengan berukuran panjang 47 (empat puluh tujuh) cm bergagang kayu dan bersarung kayu yang didapat dari seorang laki – laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa II dan tujuan Terdakwa II membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati/Parang dengan berukuran panjang 47 (empat puluh tujuh) cm bergagang kayu dan bersarung kayu untuk menjaga diri dan disimpan oleh Terdakwa II di bagian depan celana Terdakwa II.

➤ Bahwa Terdakwa III SAHRUL RAMADHAN Als SAHRUL dalam waktu dan tempat yang sama berada di lokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) buah parang adalah untuk menyerang warga ngali yang telah menyerang Terdakwa III;

➤ Bahwa Terdakwa I MUAMAL FATHUL Als FATHUL bersama – sama Terdakwa II AGUS SALIM Als ALI dan Terdakwa III SAHRUL RAMADHAN Als SAHRUL tidak memiliki ijin untuk *membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen).*

➤ ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Hal. 5 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gede Sugriwa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim mengamankan ketiga terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Cempaka Kel. Mataram barat Kec. Selaparang Kota Mataram (Asrama Bima Mataram)
- Bahwa terdakwa yang diamankan yang membawa senjata tajam pada saat keributan tersebut adalah Sdr. MUAMAL FATHUL Alias FATHUL, sdr. SAHRUL RAMADHAN Alias SAHRUL dan sdr. AGUS SALIM Alias ALI
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat adanya keributan antara Pemuda Kecamatan Sape dengan Pemuda Kecamatan Ngali Kab. Bima bertempat di Asrama Bima Jalan Cempaka Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram, dan saat itu kami menemukan sudah banyak pemuda yang berkumpul di jalan depan Asrama Bima dan sempat terjadi aksi serang atau lempar antar pemuda namun dikarenakan kami datang para pemuda langsung membubarkan diri dan melarikan diri dan saat kejadian tersebut kami melihat ke tiga pelaku sedang membawa senjata tajam dimana sdr. SAHRUL RAMADHAN Alias SAHRUL membawa senjata tajam jenis golok, sdr. MUAMAL FATHUL Alias FATHUL membawa senjata tajam jenis Golok dan sd. AGUS SALIM Alias ALI membawa senjata tajam jenis parang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Maulana Rizky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim mengamankan ketiga pelaku yang membawa senjata tajam tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Cempaka Kel. Mataram barat Kec. Selaparang Kota Mataram (Asrama Bima Mataram)
- Bahwa pelaku yang diamankan yang membawa senjata tajam pada saat keributan tersebut adalah Sdr. MUAMAL FATHUL Alias FATHUL, sdr. SAHRUL RAMADHAN Alias SAHRUL dan sdr. AGUS SALIM Alias ALI
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan informasi dari

Hal. 6 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat adanya keributan antara Pemuda Kecamatan Sape dengan Pemuda Kecamatan Ngali Kab. Bima bertempat di Asrama Bima Jalan Cempaka Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram, dan saat itu kami menemukan sudah banyak pemuda yang berkumpul di jalan depan Asrama Bima dan sempat terjadi aksi serang atau lempar antar pemuda namun dikarenakan kami datang para pemuda langsung membubarkan diri dan melarikan diri dan saat kejadian tersebut kami melihat ke tiga pelaku sedang membawa senjata tajam dimana sdr. SAHRUL RAMADHAN Alias SAHRUL membawa senjata tajam jenis golok, sdr. MUAMAL FATHUL Alias FATHUL membawa senjata tajam jenis Golok dan sd. AGUS SALIM Alias ALI membawa senjata tajam jenis parang ;.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi Jumharis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, sekitar pukul 01.00 wita, di Asrama Bima, Jln. Cempaka, Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang, kota Mataram dan teman-teman saksi membawa parang tersebut saksi ketahui pada saat saksi dan teman-teman saksi mendatangi dan akan menyelesaikan masalah dengan orang Ngali yang tinggal di Asrama Bima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saudara SAHRUL, FATHUL dan ALI mendapatkan senjata jenis parang tersebut'
- Bahwa awalnya Hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar jam 15.00 Wita saksi dan teman-teman saksi duduk di Angkringan Solid kemudian datang orang-orang Ngali dan mengucapkan kata-kata Binatang yang diarahkan kepada saksi sehingga saksi dan teman-temannya keberatan selanjutnya sampai salah satu teman saksi an. ADE SAPUTRA akan dipukul oleh Orang Ngali dan saat itu saksi berusaha menenangkan teman-temannya agar tidak berkelahi di sana dan berhasil, orang-orang Ngali bubar dan saksi juga bubar dari tempat itu.
- Bahwa pada jam 19.00 Wita saksi dan teman-temannya berkumpul di Tembolak pelangi sekitar 20 ( dua puluh ) orang. Dan di tembolak pelangi saksi dan teman-temannya menunggu informasi dari orang Ngali untuk menyelesaikan masalah yang sebelumnya terjadi namun tidak ada

Hal. 7 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi lagi dengan orang Ngali. Karena tidak ada informasi dari orang Ngali akhirnya saksi dan teman-temannya ke Angkringan Solid, di angkringan tersebut saksi melihat orang yang memvidiokan keberadaan saksi karena merasa curiga saksi berusaha untuk mendatangi orang tersebut namun dia langsung lari, karena itu teman-teman saksi merasa bahwa orang yang memvidiokan itu adalah orang ngali sehingga saksi dan teman-temannya mendatangi Asrama Bima dimana orang Ngali tinggal namun sampai di asrama Bima saksi dan temannya dipanah orang Ngali sehingga saksi dan temannya mundur dan untungnya tidak ada yang terkena panah pada saat itu dan saat itu saksi berusaha melawan dengan melempar dengan menggunakan batu sampai akhirnya petugas Polisi datang dan membubarkan keributan dan dijelaskan bahwa diantara teman teman saksi yang ikut pada saat itu diantaranya adalah SAHRUL, FATHUL dan ALI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang membawa senjata atau tidak dan teman saksi an. SAHRUL, FATHUL dan ALI tidak membawa senjata;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

4. Saksi Yamin Nul Bilal Als. Yamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, sekitar pukul 01.00 wita, di Asrama Bima, Jln. Cempaka, Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang, kota Mataram dan teman-teman saksi membawa parang tersebut saksi ketahui pada saat saksi dan teman-teman saksi mendatangi dan akan menyelesaikan masalah dengan orang Ngali yang tinggal di Asrama Bima;

- Bahwa ketiga teman saksi saat itu tidak membawa parang ke asrama bima;

- Bahwa alasan saksi dan teman-temannya ke asrama bima pada saat itu karena pada saat itu saksi warga sape di tantang oleh warga ngali, tetapi saksi semua sabar, setelah itu tidak lama kemudian salah satu teman saksi mau di pukul dan di ancam dengan menggunakan senpi dan setelah itu yang membaut teman-teman saksi menjadi panas dan memancing emosinya sehingga saksi dan temannya pergi menyerang warga ngali yang tinggal di asrama bima pada saat itu;

*Hal. 8 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Mtr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Muamal Fathul Alias Fathul di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1 buah sajam jenis golok/parang berukuran panjang sekitar 55 Cm. warna coklat dengan bersarung warna coklat, menggunakan tali benang nilon warna pelangi tersebut dari seseorang di sekitaran area Asrama Bima ;
- Bahwa tujuannya Terdakwa dan teman-temannya datang ke Asrama Bima adalah untuk balas dendam serta mencari salah seorang dari Bima Ngali yang diduga memukul teman Terdakwa dari Bima Sape dan atas dasar merasa kekeluargaan yang dipukul adalah temannya dari Bima Sape dan karena itulah Terdakwa bersama dengan teman-temannya mendatangi asrama Bima tempat orang-orang dari Bima Ngali ;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak sempat menggunakan senjata tajam tersebut hanya dibawa saja dan menaruhnya didalam baju dijepitkan di pinggang kiri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya keributan antara pemuda bima sape dengan pemuda bima ngali itu pada saat Terdakwa diberitahu oleh abang satu kampungnya yang bernama JOSE yang mana pada saat itu dia menghubungi Terdakwa melalui pesan Wa dan mengatakan "AYO KUMPUL ADA SATU KAMPUNG KITA YANG LAGI RIBUT SAMA KAMPUNG NGALI". Dan setelah mendapatkan pesan tersebut Terdakwa langsung bergegas pergi menuju tempat kumpul yang sebelumnya sudah dishare lokasi tempat kumpul oleh abang Jose yaitu tempat kumpul di Tembolak, Lingkar selatan kota Mataram dan direncanakanlah untuk mendatangi asrama bima tempat pemuda dari Bima Ngali tinggal ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Agus Salim Alias Ali di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pemilik sajam jenis pisau belati/parang berukuran sedang dengan panjang sekitar 47 Cm. warna coklat

Hal. 9 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Mtr



dengan bersarung warna coklat adalah milik temannya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau belati/parang berukuran sedang dengan panjang sekitar 47 Cm. warna coklat dengan bersarung warna coklat dengan cara Terdakwa tiba-tiba diberikan oleh seseorang yang tidak dikenal pada saat Terdakwa bersama dengan teman-temannya akan pergi menyerang ke Asrama Bima dan pada saat itu Terdakwa mengatakan **"SAYA TIDAK ADA BAWA APA-APA INI"** lalu tiba tiba ada orang yang memberikan Terdakwa sajam jenis pisau belati/parang berukuran sedang dengan panjang sekitar 47 Cm. warna coklat dengan bersarung warna coklat

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sajam tersebut adalah untuk menjaga diri dan pada saat itu bertempat di Asrama Bima Terdakwa dan teman-temannya dari Bima Sape ditembakkan panah dan dilempari batu oleh pemuda dari Bima Ngali lalu mengetahui hal itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya kembali ke jalanan luar dari asrama bima

- Bahwa seingat Terdakwa ada sekitar 11 orang yang datang ke Asrama Bima yaitu sdr. FATHUR, SAHRUL, DANDU, RIZAL, YAMIN, JUMARI, ANJAS, MORI dan saya sendiri, dan 2 orang saya tidak mengetahui namanya

- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Asrama Bima adalah mencari salah seorang dari Bima ngali yang diduga memukul teman Terdakwa dari Bima Sape dan atas dasar merasa kekeluargaan yang di pukul adalah temannya dari Bima Sape dan karena itulah Terdakwa bersama dengan teman-temannya mendatangi asrama Bima Ngali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Sahrul Ramadhan Als. Sahrul di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut dikarenakan di suruh oleh saudara YAMIN untuk membawa parang namun Terdakwa tidak tahu apa alasan sdr. YAMIN menyuruh Terdakwa membawa senjata tajam;

*Hal. 10 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan alasan Terdakwa dan teman-temannya akan menyerang warga ngali pada saat itu karena saat itu abangnya saudara ADI di ancam oleh warga ngali dan pada saat itu pada saat itu saudara ADI di ancam dengan menggunakan parang dan panah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 buah sajam jenis golok/parang berukuran panjang sekitar 55 Cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat, menggunakan tali benang nilon warna pelangi
- o 1 buah sajam jenis pisau belati/parang berukuran sedang dengan panjang sekitar 47 Cm, bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat
- o 1 buah sajam jenis golok/parang berukuran panjang sekitar 55 Cm bergagang kayu warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Cempaka Kel. Mataram barat Kec. Selaparang Kota Mataram (Asrama Bima Mataram);
- Bahwa benar para terdakwa yang diamankan yang membawa senjata tajam pada saat keributan tersebut adalah Sdr. MUAMAL FATHUL Alias FATHUL, sdr. SAHRUL RAMADHAN Alias SAHRUL dan sdr. AGUS SALIM Alias ALI ;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat adanya keributan antara Pemuda Kecamatan Sape dengan Pemuda Kecamatan Ngali Kab. Bima bertempat di Asrama Bima Jalan Cempaka Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram, dan saat itu kami menemukan sudah banyak pemuda yang berkumpul di jalan depan Asrama Bima dan sempat terjadi aksi serang atau lempar antar pemuda namun dikarenakan kami datang para pemuda langsung membubarkan diri

Hal. 11 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Mtr



dan melarikan diri dan saat kejadian tersebut kami melihat ke tiga pelaku sedang membawa senjata tajam dimana sdr. SAHRUL RAMADHAN Alias SAHRUL membawa senjata tajam jenis golok, sdr. MUAMAL FATHUL Alias FATHUL membawa senjata tajam jenis Golok dan sd. AGUS SALIM Alias ALI membawa senjata tajam jenis parang;

- Bahwa benar Terdakwal. Muamal Fathul Alias Fathul mendapatkan 1 buah sajam jenis golok/parang berukuran panjang sekitar 55 Cm. warna coklat dengan bersarung warna coklat, menggunakan tali benang nilon warna pelangi tersebut dari seseorang di sekitaran area Asrama Bima;
- Bahwa benar tujuannya Terdakwa I. Muamal Fathul Alias Fathul dan teman-temannya datang ke Asrama Bima adalah untuk balas dendam serta mencari salah seorang dari Bima Ngali yang diduga memukul teman Terdakwa dari Bima Sape dan atas dasar merasa kekeluargaan yang dipukul adalah temannya dari Bima Sape dan karena itulah Terdakwa I. Muamal Fathul Alias Fathul bersama dengan teman-temannya mendatangi asrama Bima tempat orang-orang dari Bima Ngali;
- Bahwa benar Terdakwa I. Muamal Fathul Alias Fathul tidak sempat menggunakan senjata tajam tersebut hanya dibawa saja dan menaruhnya didalam baju dijepitkan di pinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa II. Agus Salim Alias Ali adalah pemilik sajam jenis pisau belati/parang berukuran sedang dengan panjang sekitar 47 Cm. warna coklat dengan bersarung warna coklat adalah milik temannya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa benar Terdakwa Terdakwa III. Sahrul Ramadhan Als. Sahrul membawa parang tersebut dikarenakan di suruh oleh saudara YAMIN untuk membawa parang namun Terdakwa tidak tahu apa alasan sdr. YAMIN menyuruh Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa benar alasan Terdakwa Terdakwa III. Sahrul Ramadhan Als. Sahrul dan teman-temannya akan menyerang warga ngali pada saat itu karena saat itu abangnya saudara ADI di ancam oleh warga ngali dan pada saat itu saudara ADI di ancam dengan menggunakan parang dan panah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

*Hal. 12 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu Nr 8 Tahun 1948* dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *setiap orang* ;
2. Unsur *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;*

Unsur ad.1 "*setiap orang*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Terdakwa I. Muamal Fathul Alias Fathul, Terdakwa II. Agus Salim Alias Ali Terdakwa dan Terdakwa III. Sahrul Ramadhan Als. Sahrul** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 "*Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan*

*Hal. 13 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Mtr*





atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak beralasan yang sah sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Mernimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul adalah senjata yang penggunaannya adalah dengan cara dipukul. Termasuk di sini adalah senjata berupa dua barang besi atau dua batang kayu keras yang dihubungkan dengan rantai ;

Kemudian yang dimaksud dengan Senjata penikam (steek weapon) adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat. Termasuk di sini adalah pisau belati. Senjata penusuk (stoot weapon) adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh. Termasuk di sini adalah samurai, tombak dan panah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ini ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Cempaka Kel. Mataram barat Kec. Selaparang Kota Mataram (Asrama Bima Mataram);
- Bahwa para terdakwa yang diamankan yang membawa senjata tajam pada saat keributan tersebut adalah Sdr. MUAMAL FATHUL Alias FATHUL, sdr. SAHRUL RAMADHAN Alias SAHRUL dan sdr. AGUS SALIM Alias ALI ;
- Bahwa awalnya tim mendapatkan informasi dari masyarakat adanya keributan antara Pemuda Kecamatan Sape dengan Pemuda Kecamatan Ngali Kab. Bima bertempat di Asrama Bima Jalan Cempaka Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Mataram, dan saat itu tim menemukan sudah banyak pemuda yang berkumpul di jalan depan Asrama Bima dan sempat terjadi aksi serang atau lempar antar pemuda namun dikarenakan kami datang para pemuda langsung membubarkan diri dan melarikan diri dan saat

Hal. 14 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kami melihat ke tiga pelaku sedang membawa senjata tajam dimana sdr. SAHRUL RAMADHAN Alias SAHRUL membawa senjata tajam jenis golok, sdr. MUAMAL FATHUL Alias FATHUL membawa senjata tajam jenis Golok dan sd. AGUS SALIM Alias ALI membawa senjata tajam jenis parang;

- Bahwa Terdakwal. Muamal Fathul Alias Fathul mendapatkan 1 buah sajam jenis golok/parang berukuran panjang sekitar 55 Cm. warna coklat dengan bersarung warna coklat, menggunakan tali benang nilon warna pelangi tersebut dari seseorang di sekitaran area Asrama Bima;
- Bahwa tujuannya Terdakwa I. Muamal Fathul Alias Fathul dan teman-temannya datang ke Asrama Bima adalah untuk balas dendam serta mencari salah seorang dari Bima Ngali yang diduga memukul teman Terdakwa dari Bima Sape dan atas dasar merasa kekeluargaan yang dipukul adalah temannya dari Bima Sape dan karena itulah Terdakwa I. Muamal Fathul Alias Fathul bersama dengan teman-temannya mendatangi asrama Bima tempat orang-orang dari Bima Ngali;
- Bahwa Terdakwa II. Agus Salim Alias Ali adalah pemilik sajam jenis pisau belati/parang berukuran sedang dengan panjang sekitar 47 Cm. warna coklat dengan bersarung warna coklat adalah milik temannya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa III. Sahrul Ramadhan Als. Sahrul membawa parang tersebut dikarenakan di suruh oleh saudara YAMIN untuk membawa parang namun Terdakwa tidak tahu apa alasan sdr. YAMIN menyuruh Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa alasan Terdakwa Terdakwa III. Sahrul Ramadhan Als. Sahrul dan teman-temannya akan menyerang warga ngali pada saat itu karena saat itu abangnya saudara ADI di ancam oleh warga ngali dan pada saat itu saudara ADI di ancam dengan menggunakan parang dan panah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa benar para terdakwa telah membawa golok dan parang

Hal. 15 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana termasuk senjata jenis penikam dimana senjata penikam tersebut dibawa dan akan dipergunakan para terdakwa tanpa ijin dari Instansi pemerintah yang berwenang, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu Nr 8 Tahun 1948 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, sehingga Majelis pada keyakinan bahwa Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal. 16 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu Nr 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Muamal Fathul Alias Fathul, Terdakwa II. Agus Salim Alias Ali Terdakwa dan Terdakwa III. Sahrul Ramadhan Als.**

**Sahrul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" *tanpa hak membawa senjata penikam*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah sajam jenis golok/parang berukuran panjang sekitar 55 Cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat, menggunakan tali benang nilon warna pelangi

Hal. 17 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah sajam jenis pisau belati/parang berukuran sedang dengan panjang sekitar 47 Cm, bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat
- 1 buah sajam jenis golok/parang berukuran panjang sekitar 55 Cm bergagang kayu warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kami, tanggal .15 Agustus 2024 oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H dan Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

T.t.d.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**  
**NIP. 19660204 198703 1 003**

Hal. 18 dari hal. 18 Putusan Pidana Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Mtr